BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Organisasi sektor publik merupakan bagian dari sistem perekonomian Negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Auliya, 2016). Organisasi sektor publik berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan informasi yang relevan sehubungan dengan hasil dari program yang dilaksanakan kepada masyarakat (Ardilla, 2018). Kinerja pelayanan terhadap masyarakat menjadi fokus utama organisasi sektor publik. Oleh karena itu, kinerja pelayanan publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap organisasi sektor publik. Pelayanan publik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita telusuri perkembangannya seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Ahmar (2016), pemerintah mempunyai tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Sumolang dkk., 2018).

Kinerja pelayanan publik memerlukan perhatian lebih karena departemen dan lembaga non departemen di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena keberagaman jenis PNBP di departemen dan lembaga non departemen pemerintah terutama pada Badan Pertanahan Nasional (BPN), demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada BPN yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002.

BPN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan. Sesuai dengan Perpres No. 63 Tahun 2013, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bagian program Presiden Joko Widodo yaitu Nawa Cita. Dimana hingga tahun 2025, Presiden Joko Widodo menargetkan penerbitan lima juta sertifikat di seluruh Indonesia. Program ini merupakan program kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat itu.

BPN sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan kinerja organisasi. BPN Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Kabupaten Buleleng. BPN Kabupaten Buleleng telah melaksanakan program PTSL untuk mengurangi penggunaan tanah tak berijin di Kabupaten Buleleng. Dengan demikian, program PTSL bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan sertifikat tanah dan mengajak masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan tanahnya di BPN. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi BPN Kabupaten Buleleng.

Jika diperdalam fenomena yang ada pada BPN Kabupaten Buleleng, maka dapat ditunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah diberdayakan oleh BPN Kabupaten Buleleng belum mencapai kinerja organisasi yang optimal. Seperti yang diberitakan media massa, yaitu pada Radio Republik Indonsia (RRI) Denpasar melalui situsnya https://rri.co.id/denpasar pada tanggal 18 Desember 2020 bahwa BPN Kabupaten Buleleng menerbitkan sertifikat ganda pada salah satu bidang tanah di Desa Pakraman Julah. Pada saat pendataan ulang menunjukan tanah tersebut adalah milik Desa Pakraman Julah yang sudah bersertifikat pada tahun 2018 melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) justru menimbulkan sengketa antara Desa Pakraman Julah dengan I Wayan Darsana dan I Made Sidia, yang mengklaim tanah tersebut memiliki sertifikat terbit pada tahun 1999 (Oetomo, 2020). Tanggung jawab secara moril maupun materil bila terjadi sengketa tanah atau tumpang tindih hak atas areal dan terjadinya sertifikat ganda adalah milik pihak BPN (Anatami, 2017). Masalah ini menunjukkan kinerja organisasi tidak memenuhi ketepatan dan

kesesuaian hasil serta kepuasan pelayanan. Karena seperti pendapat Khumaidah (2018) bahwa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik adalah ketepatan dan kesesuaian hasil serta kepuasan pelayanan. Adanya kasus penerbitan sertifikat ganda hingga berujung pada sengketa di pengadilan tentu menunjukkan ketidaktepatan dan kesesuaian hasil serta menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat.

Fenomena yang dapat diperdalam lagi terkait permasalahan kinerja BPN Kabupaten Buleleng dapat ditunjukkan realisasi capaian kinerja program PTSL. Adapun data capaian kinerja program PTSL BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Program PTSL BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Target Penyerahan Sertifikat	Pemberkasan Sertifikat	Realisasi Penyerahan Sertifikat	Persentase Pecapaian (Persen)
A	Seririt				
1	Joanyar	48	48	27	56,25
2	Seririt	30	30	26	86,67
3	Banjarasem	5	5	2	40,00
4	Mayong	37	37	33	89,19
5	Bestala	38	38	36	94,74
6	Pangkungparuk	106	106	104	98,11
B	Busungbiu				
7	Kedis	15	15	14	93,33
8	Telaga	31	31	30	96,77
C	Banjar				
9	Banjar	26	26	25	96,15
10	Kayuputih	2	2	1	50,00
11	Banyuatis	14	14	13	92,86
12	Gobleg	266	266	249	93,61
D	Buleleng				
13	Paket Agung	9	9	7	77,78
E	Sukasada				
14	Tegallinggah	56	56	54	96,43
15	Kayuputih	207	207	200	96,62

No.	Nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Target Penyerahan Sertifikat	Pemberkasan Sertifikat	Realisasi Penyerahan Sertifikat	Persentase Pecapaian (Persen)
16	Pegayaman	526	526	521	99,05
17	Wanagiri	9	9	8	88,89
F	Sawan				
18	Kerobokan	4	4	1	25,00
19	Sinabun	94	83	80	85,11
20	Suwug	234	234	233	99,57
21	Menyali	15	15	6	40,00
22	Sawan	38	38	36	94,74
23	Bebetin	183	183	171	93,44
24	Sekumpul	51	51	50	98,04
25	Lemukih	77	77	76	98,70
G	Kubutambahan				
26	Kubutambahan	162	162	157	96,91
27	Bengkala	49	49	48	97,96
28	Bila	42	42	39	92,86
29	Bulian	172	172	146	84,88
30	Bontihing	95	95	94	98,95
31	Pakisan	11	11	10	90,91
H	Tejakula				
32	Julah	100	100	51	51,00
33	Pacung	26	26	22	84,62
34	Sembiran	24	21	21	87,50

(Sumber: Data PTSL BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja program PTSL BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 pada beberapa kecamatan dan desa belum mencapai 100 persen, bahkan masih ada capaian yang kurang dari 50 persen, seperti Desa Banjarasem (40,00 persen), Desa Kerobokan (25,00 persen), dan Desa Menyali (40,00 persen). Hal ini memberikan bukti bahwa masih terdapat permasalahan kinerja BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dalam realisasinya memenuhi target penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Adanya permasalahan kinerja BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dalam realisasinya memenuhi target penyerahan sertifikat kepada masyarakat dan kasus penerbitan

sertifikat ganda oleh BPN Kabupaten Buleleng menunjukkan kinerja organisasi kurang optimal. Permasalahan inilah yang menjadi dasar fokus penelitian ini mengambil variabel kinerja organisasi publik.

Permasalahan kinerja organisasi, tentu disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga sangat penting untuk dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik adalah pengendalian internal. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Precelina dan Wuryani (2019) bahwa apabila masing-masing organisasi sektor publik memiliki pengendalian internal yang sangat baik, akan mendorong kinerja organisasi yang semakin baik pula. Adanya pengendalian internal akan meningkatkan kinerja organisasi, pemberian opini atas kinerja organisasi, dan pemberian rekomendasi kepada pemimpin untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja organisasi (Wiguna, 2016). Jadi, jika suatu organisasi memiliki pengendalian internal yang tinggi, maka dapat membentuk pengawasan yang kuat sehingga kinerja organisasi sektor publik dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Pratolo (2018) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi. Hasil sama juga ditunjukkan oleh Khumaidah (2018), yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Anggraeni (2020),

yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Aji dan Pratolo (2018) serta Khumaidah (2018) dengan penelitian Anggraeni (2020), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Selain pengendalian internal, ada faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sektor publik, yaitu kualitas sistem informasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Listiana (2017) bahwa kegunaan sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk mencapai keunggulan organisasi melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi dan keakuratan informasi yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan kesempatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta meningkatkan kinerja. Adanya penggunaan sistem informasi yang baik akan dapat meningkatkan kinerja pegawai, dimana semakin baik sistem informasi tentunya akan meningkatkan kinerja (Septiningrum dkk., 2019). Jadi, jika suatu organisasi memiliki kualitas sistem informasi yang tinggi, maka dapat meminimalisir kesalahan karena informasi akurat, fleksibel, dan memiliki integritas, sehingga kinerja organisasi sektor publik dapat meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Terdapat hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Penelitian yang dilakukan oleh Rosanty (2017) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja organisasi. Senada dengan itu, Dita dan Putra (2016) juga menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif

dan sifnifikan terhadap kinerja. Hasil sama juga ditunjukkan oleh Mulyani (2017), yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hasil yang berbeda ditunjukkan hasil penelitian oleh Dewi dan Ernawatiningsih (2018), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Rosanty (2017), Dita dan Putra (2016) serta Mulyani (2017) dengan penelitian Dewi dan Ernawatiningsih (2018), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Hubungan pengendalian internal dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel akuntabilitas. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Ardilla (2018) bahwa variabel akuntabilitas memoderasi (memperkuat) pengaruh antara pengendalian intern terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akuntabilitas maka semakin kuat pengaruh antara pengendalian intern dengan kinerja sektor publik. Akuntabilitas suatu instansi pemerintah diperlukan guna menekankan pada pengukuran hasil dari pelayanan, dimana akuntabilitas merupakan faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah efektivitas pertanggungjawaban yang dilimpahkan, maka sangat diperlukan kelayakan dan transparasi. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Khumaidah (2018), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memoderasi hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Aji dan Pratolo (2018) bahwa akuntabilitas tidak terbukti memediasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Khumaidah

(2018) dengan penelitian Aji dan Pratolo (2018), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai akuntabilitas memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Hubungan pengendalian internal dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Pertiwi (2020) bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja. Sistem pengendalian intern merupakan faktor eksternal yang dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap pegawai agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, sedangkan komitmen organisasi merupakan faktor internal dalam diri setiap pegawai yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai. Dengan demikian, melalui dukungan sistem pengendalian intern yang memadai disertai dengan komitmen organisasi yang tinggi maka instansi tersebut akan memampukan dalam mempertanggungjawabkan segala keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan akan mampu meningkatkan kinerja. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2021) bahwa komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa dengan adanya komitmen organisasi maka semakin kuat pengaruh antara pengendalian internal dengan kinerja. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Cantika (2021) bahwa komitmen organisasi tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Siregar (2021) dengan penelitian Cantika (2021), maka perlu dilakukan

penelitian lanjutan mengenai komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Hubungan kualitas sistem informasi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel akuntabilitas. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Melasari (2017) bahwa integritas sebagai akuntabilitas personal dapat memoderasi antara sistem informasi akuntansi terhadap kinerja. Adanya akuntabilitas membuat pegawai mampu untuk menerima dan menerapkan sistem informasi yang diterapkan pemerintah sehingga kinerjanya meningkat. Jadi, keberadaan akuntabilitas seyogyanya dapat memperkuat pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2017) bahwa akuntabilitas sebagai variabel moderating memoderasi hubungan kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini berarti bahwa dengan adanya akuntabilitas maka semakin kuat pengaruh antara kualitas sistem informasi dengan kinerja sektor publik. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Kusumawardhani dan Purwanto (2020) bahwa integritas sebagai akuntabilitas personal tidak bisa moderasi hubungan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Mulyani (2017) dengan penelitian Kusumawardhani dan Purwanto (2020), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai komitmen organisasi memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Hubungan kualitas sistem informasi dengan kinerja organisasi sektor publik dapat dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Ikhsan dan Ishak (2017) bahwa tingkat komitmen organisasi yang

tinggi akan membuat pandangan positif dan pegawai lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi dengan meningkatkan kegunaan sistem informasi guna meningkatkan kinerja. Jadi, keberadaan komitmen organisasi seyogyanya dapat memperkuat pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Septiningrum dkk. (2019), yang menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang dimoderasi oleh komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal ini berarti bahwa dengan adanya komitmen organisasi maka semakin kuat pengaruh antara kualitas sistem informasi dengan kinerja. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Puriyanti dan Mukhibad (2020), yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas kinerja. Dengan adanya *research gap* dari penelitian Septiningrum dkk. (2019) dengan penelitian Puriyanti dan Mukhibad (2020), maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai komitmen organisasi memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi sektor publik.

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah adanya kasus penerbitan sertifikat ganda oleh BPN Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan kinerja organisasi kurang optimal dalam memenuhi ketepatan dan kesesuaian hasil serta kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, adanya *gap* antara hasil-hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten terkait akuntabilitas dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh pengendalian internal dan kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Determinan Kinerja Organisasi

Publik dengan Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi pada BPN Kabupaten Buleleng".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut.

1. Terdapat permasalahan terkait capaian kinerja program PTSL BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 pada beberapa kecamatan dan desa belum mencapai 100 persen, bahkan masih ada capaian yang kurang dari 50 persen, seperti Desa Banjarasem, Desa Kerobokan, dan Desa Menyali. Hal ini memberikan bukti bahwa masih terdapat permasalahan kinerja BPN Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dalam realisasinya memenuhi target penyerahan sertifikat kepada masyarakat.
2. Terdapat permasalahan terkait kinerja BPN Kabupaten Buleleng berupa kasus ketidaktepatan dan kesesuaian hasil serta kepuasan pelayanan, yaitu menerbitkan sertifikat ganda pada salah satu bidang tanah di Desa Pakraman Julah. Pada saat pendataan ulang menunjukan tanah tersebut adalah milik Desa Pakraman Julah yang sudah bersertifikat pada tahun 2018 melalui PTSL justru menimbulkan sengketa antara Desa Pakraman Julah dengan I Wayan Darsana dan I Made Sidia, yang mengklaim tanah tersebut memiliki sertifikat terbit pada tahun 1999.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan mengenai kinerja organisasi publik pada BPN

Kabupaten Buleleng. Penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang dapat menyebabkan rendahnya kinerja organisasi publik pada BPN Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik?
2. Apakah kualitas sistem informasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik?
3. Apakah akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi publik?
4. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi publik?
5. Apakah akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik?
6. Apakah komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi publik.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik.

3. Untuk mengetahui akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi publik.
4. Untuk mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap kinerja organisasi publik.
5. Untuk mengetahui akuntabilitas dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik.
6. Untuk mengetahui komitmen organisasi dapat memoderasi pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kinerja organisasi publik.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana, referensi, dan literatur di bidang akuntansi sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun civitas akademika lain yang tertarik pada bidang yang sama. Penelitian ini juga digunakan untuk menguji teori dalam kaitannya hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bacaan ilmiah di perpustakaan dan dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi mahasiswa lain dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bagi BPN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja organisasi publik sehingga

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat ketika mengajukan penerbitan sertifikat tanah agar lebih berhati-hati sehingga tidak terjadi kasus-kasus sertifikat ganda.
4. Bagi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pondasi bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan terkait penerbitan sertifikat tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus sertifikat ganda yang dapat merugikan masyarakat.